



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN BENDUNGAN HILIR

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 6226/1.2.1/3171071002/-1.851.192/VI/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor : 019/TKP/III/JP/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1099/-1.851.1 tanggal 22 Juni 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bendungan Hilir dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah : **TK PUTRA III**
 Alamat : **Jl. PAM II No. 1** Pejompongan Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang
 Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Pimpinan Sekolah : **SISYANTI,S.Pd**
 Pimpinan Yayasan : **Ny. Wati Herawati Widiyanto**

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 22 Juni 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Bendungan Hilir



EDI JUMANTORO
NIP. 197903092001121002

Masa berlaku s.d : **21 Juni 2021**

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Arsip.



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
MINTARSIH NATAMIHARDJAH, SH

Kantor : Jl. Gandaria Tengah II No. 18
Telp. 725 2075 Fax : 725 2075
JAKARTA SELATAN

SK. MEN. KEH R.I. NO. C 22 HT. 03 03 Th. 1991
SK. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BPN NO. 5 - XI - 1999

AKTA

PE NYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PEMBAWA YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA

Tanggal 27 Agustus 2010

Nomor 8,-

Penghadap

- Tuan DIDI ARISUSANTO, SE.

00